



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR :120/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TAMMERO'DO

KABUPATEN MAJENE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tammero'do Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMMERO'DO KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020. |
| KESATU | : | Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tammero'do Kabupaten Majene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. |

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 120/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN TAMMERO'DO
KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMMERO'DO
KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA TAMMERO'DO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HARTINA	P	KARONDONGAN	1
2.	MUSLIM	L	KAREMA SELATAN	2
3.	NURMIATI	P	KAREMA	3
4.	MAULIDDIN. S	L	PELATTOANG SELATAN	4
5.	RIO AGUNG WIBOWO	L	PELATTOANG	5

B. DESA TAMMERO'DO UTARA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURANA	P	LOMBONGAN	1
2.	SARNITA	P	PANDE-PANDENG	2
3.	SIRAJUDDIN	L	TAMMERODO	3
4.	MUH. ARIF SYAM	L	LEBA-LEBA	4

C. DESA SEPPONG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ASRI	L	PUMMACINNA	1
2.	ABDULLAH	L	PUNAGA	2
3.	ST. AMINAH	P	SEPPONG	3
4.	SYAIFULLAH WAHID	L	TALONGGA	4

D. DESA TALLAMBALAO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SANASIAH	P	RATTEBILA	1
2.	ST. RAMDANA	P	BATU SAMBUA	2
3.	PANDI	L	PANGALEROANG	3
4.	IKRAM	L	PA'DANGAN	4

E. DESA MANYAMBA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MAHMUDA	L	MANYAMBA	1
2.	ASWAR	L	MANYAMBA INDUK	2
3.	ARMAN	L	MANYAMBA TIMUR	3
4.	RAHMANSYAH	L	BUSSU	4

F. DESA ULIDANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MASWAT JULIANSA	L	SABURRE	1
2.	KHAERUDDIN, S.Pd	L	ULIDANG	2
3.	HERLING	L	LABUANG	3
4.	ROSNI	P	PETUDANG	4
5.	NURUL AFNI	P	WAIGAMO	5

G. DESA AWO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	IRFAN, S.Ag	L	AWO	1
2.	ERNI	P	TIPPULU	2
3.	NADIR	L	TIPPULU TIMUR	3
4.	HAMSAH	L	RATTE LEMO	4
5.	HAJAR	L	RATTE PADANG	5

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,


NURADI